

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



BAB I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para

pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15);
- k. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi;
- m. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Jambi'
- n. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
- o. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- p. Peraturan Daerah Nomor 01 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- q. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 01 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- r. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2020 tentang Kedudukan, Susunan

- Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi;
- s. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 25 tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
	2.2 Posisi Keuangan
	2.3 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	3.1 Entitas pelaporan dan Entitas Akuntansi
	3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
	4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Transfer
- d. Pembiayaan

4.2 Penjelasan Pos-pos Neraca

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas
- d. Beban
- e. Kegiatan Non Operasional
- f. Pos-pos Luar Biasa
- g. Surplus (Defisit) LO

4.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB I V INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Informasi Tambahan

5.2 Pengungkapan Lainnya

BAB V PENUTUP

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 sebagai berikut.

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel.1.Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Belanja Tahun 2023

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	9.732.316.082,00	9.622.508.365,00	98.87	109.807.717,00
2	Belanja Modal	18.110.271,00	18.004.950,00	99.42	105.321,00
	Jumlah Belanja	9.750.426.353,00	9.640.513.315,00	99.7	109.913.038,00

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel. 2 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 - 2023

Belanja	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Pegawai	8.264.462.480	7.208.293.407	6.939.009.637	7.153.426.158,00	6.819.334.731,00
Belanja Barang dan Jasa	4.871.797.648	2.502.699.546	2.974.012.383	3.630.849.274,00	2.803.173.634,00
Belanja Modal	25.480.000	561.844.515	1.468.500	21.500.000,00	18.004.950,00
Jumlah	13.161.740.128	10.272.837.468	9.914.490.520	10.272.837.468	9.640.513.315,00
% Kenaikan					

Perkembangan realisasi belanja operasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terjadi kenaikan maupun penurunan. Adanya kenaikan maupun penurunan pada belanja pegawai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dikarenakan adanya mutasi pegawai dan juga karena adanya PNS yang pensiun, sedangkan pada belanja barang dan Jasa cenderung turun naik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dikarenakan adanya pengurangan dana dan kenaikan harga barang dari tahun ke tahun. Pada belanja modal ada kenaikan dan juga penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, ini disebabkan karena kita menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada serta terjadi Refokusing Anggaran akibat Defisit Anggaran pada OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAMBI		
Kegiatan 1	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp.	Rp.	
- Belanja Barang & Jasa	Rp. 266.950.664,00	Rp. 262.915.506,00	
Jumlah Kegiatan 1	Rp. 266.950.664,00	Rp. 262.915.506,00	
Kegiatan 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp. 6.682.379.020,00	Rp. 6.631.614.731,00	
Jumlah Kegiatan 2	Rp. 6.682.379.020,00	Rp. 6.631.614.731,00	
Kegiatan 3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai			
- Belanja Barang dan Jasa	Rp. 69.750.000,00	Rp. 68.228.600,00	
Jumlah Kegiatan 3	Rp. 69.750.000,00	Rp. 68.228.600,00	
Kegiatan 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp.	Rp.	
- Belanja Barang dan jasa	Rp. 530.330.185,00	Rp. 530.085.579,00	

Jumlah Kegiatan 4	Rp.	530.330.185,00	Rp.	530.085.579,00
Kegiatan 5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp.		Rp.	
- Belanja Barang dan jasa	Rp.	18.110.271,00	Rp.	18.004.950,00
Jumlah Kegiatan 5	Rp.	18.110.271,00	Rp.	18.004.950,00
Kegiatan 6	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp.		Rp.	
- Belanja Barang dan jasa	Rp.	405.715.585,00	Rp.	380.929.060,00
Jumlah Kegiatan 6	Rp.	405.715.585,00	Rp.	380.929.060,00
Kegiatan 7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp.		Rp.	
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	546.388.800,00	Rp.	522.998.488,00
Jumlah Kegiatan 7	Rp.	546.388.800,00	Rp.	522.998.488,00
Program	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
Kegiatan 1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
Jenis Kegiatan	Anggaran		Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp.		Rp.	
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	310.206.358,00	Rp.	309.986.146,00
Jumlah Kegiatan 1	Rp.	310.206.358,00	Rp.	309.986.146,00
Kegiatan 2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp.		Rp.	
- Belanja barang dan Jasa	Rp.	100.630.000,00	Rp.	100.086.317,00
Jumlah Kegiatan 2	Rp.	100.630.000,00	Rp.	100.086.317,00
Kegiatan 3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp.		Rp.	

- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	142.882.250,00	Rp.	142.527.562,00	
Jumlah Kegiatan 3	Rp.	142.882.250,00	Rp.	142.527.562,00	
Kegiatan 4 Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
Jenis Belanja	Anggaran		Realisasi		Keterangan
- Belanja Pegawai	Rp.		Rp.		
- Belanja Barang dan Jasa	Rp.	677.083.220,00	Rp.	673.136.376,00	
Jumlah Kegiatan 4	Rp.	677.083.220,00	Rp.	673.136.376,00	
TOTAL BELANJA PEGAWAI	Rp.	6.875.529.020,00	Rp.	6.819.334.731,00	
TOTAL BELANJA BARANG DAN JASA	Rp.	2.856.787.062,00	Rp.	2.803.173.634,00	
TOTAL BELANJA MODAL	Rp.	18.110.271,00	Rp.	18.004.950,00	
TOTAL KESELURUHAN	Rp.	9.750.426.353,00	Rp.	9.640.513.315,00	

2.2. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel. 3 Perkembangan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2019 s.d.2023

Posisi Keuangan	2019	2020	2021	2022	2023
1.Aset	754.941.018,28	1.567.170.891,99	1.319.837.651,90	1.163.821.062,19	1.019.080.076,73
2.Kewajiban	9.477.819,00	8.543.868,00	11.467.257,00	12.034.896,00	8.886.598,00
3.Ekuitas	745.463.199,28	1.558.627.023,99	1.308.370.394,90	1.151.786.166,19	1.010.242.578,73
Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana	754.941.018,28	1.567.170.891,99	1.319.837.651,90	1.163.821.062,19	1.019.080.076,73

2.3. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.3.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau skill sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKAD dan Inspektorat.

2.3.2 Lemahnya Pemahaman Aparatur Terhadap Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKAD dan Inspektorat.

2.3.3. Masalah Sistem Pengendalian Intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKAD Provinsi Jambi.

3.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan sedangkan Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

3.2 BASIS AKUNTANSI

Laporan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disusun berdasarkan basis akrual (accrual). Penerapan basis akrual dimaksud adalah:

- a. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran dimana pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.
- b. Basis akrual untuk laporan operasional dan neraca dimana aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

3.3 BASIS PENGUKURAN

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

Basis pengukuran terhadap laporan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan setara kas meliputi kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah.

Kas dan setara kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah terdiri dari :

- 1) Kas di Kas Daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah meliputi rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening kas umum daerah;
- 2) Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan;
- 3) Kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain Bendahara Umum Daerah terdiri dari:
 - ✓ Kas di Bendahara Pengeluaran, meliputi:
 - (a) Sisa Uang Persediaan (UP) yang berasal dari BUD yang belum/tidak dibelanjakan dan belum disetor kembali ke kas daerah sampai dengan akhir periode akuntansi; dan
 - (b) Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke kas negara sampai dengan akhir periode akuntansi.
 - ✓ Kas dicatat sebagai berikut.
 - 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal atau disajikan sebesar nilai rupiahnya;
 - 2) Kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca; dan
 - 3) Saldo kas dan setara kas disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

b. Persediaan

1) Jenis Persediaan

Persediaan meliputi:

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang-barang cetakan, alat-alat listrik dan elektronik habis pakai, materai, perangko dan benda pos, peralatan

- kebersihan habis pakai dan barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
 - c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
 - d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - e) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Beban persediaan diakui pada saat perolehan persediaan (pendekatan beban) dan pada akhir periode akuntansi diakui sebesar jumlah persediaan yang telah terpakai atau dikonsumsi berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.

Selisih antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik yang disebabkan karena persediaan usang, rusak atau kadaluarsa, diakui sebagai beban persediaan. Selisih persediaan diakui sebagai kerugian daerah, jika selisih persediaan tersebut merupakan suatu jumlah yang abnormal, tidak wajar dan jumlahnya material.

Pengukuran persediaan

Persediaan yang diperoleh melalui pembelian, diukur sebesar biaya perolehan menggunakan metode harga pembelian terakhir, kecuali persediaan obat menggunakan metode FIFO.

- 1) Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, diukur sebesar harga pokok produksi;
- 2) Persediaan yang diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi diukur dengan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar

- asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction);
- 3) Persediaan dicatat dengan metode fisik/periodik.

c. Aset Tetap

Pengakuan, Penilaian, dan Penyajian Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap yang melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai direklasifikasikan ke akun yang sesuai dalam akun aset tetap.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Pertukaran aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya, biaya perolehan diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya tersebut harus sesuai dengan kebijakan mengenai batasan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*).

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset bersejarah disajikan dalam bentuk unit dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Penyusutan aset tetap

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern. Aset tetap renovasi merupakan

renovasi atas aset tetap bukan milik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

- 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya;
- 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dipindah tangankan, dimusnahkan, atau dihapuskan; dan
- 3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan.

Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku yang tercatat dalam Neraca per 30 Desember 2023 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 30 Desember 2023. Aset Tetap yang diperoleh setelah 30 Desember 2023, nilai yang dapat disusutkan merupakan nilai perolehan. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar.

Dalam menghitung penyusutan aset tetap, nilai sisa/nilai residu diabaikan dengan pertimbangan aset tetap yang dimiliki Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi diniatkan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan daerah dan tidak dimaksudkan untuk dijual pada akhir manfaatnya. Selain itu penyusutan aset tetap tidak dimaksudkan untuk menandingkan antara biaya dengan pendapatan sebagaimana lazimnya pada sektor privat (swasta). Masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin ditentukan sebagai berikut.

- 1) Masa manfaat 2 tahun (50%) untuk aset tetap alat angkutan berat tak bermotor.
- 2) Masa manfaat 4 tahun (25%) untuk aset tetap alat angkut apung tak bermotor; alat pengolahan pertanian; alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpan pertanian; peralatan komputer; persenjataan non senjata api.
- 3) Masa manfaat 5 tahun (20%) untuk aset tetap Alat Bengkel Tak Bermesin; Alat Ukur; Alat Kantor; Alat Rumah Tangga; Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat; Alat Studio; alat komunikasi; Alat Kedokteran; Alat Kesehatan; Alat Keamanan dan Perlindungan.

- 4) Masa manfaat 8 tahun (12,5%) untuk aset tetap Alat-alat Besar Apung; Alat Angkutan Darat Bermotor; Unit-Unit Laboratorium; Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- 5) Masa manfaat 10 tahun (10%) untuk aset tetap Alat-Alat Besar Darat; Alat Angkut Apung Bermotor; Alat Bengkel Bermesin; Peralatan Pemancar; Alat Peraga/Praktek Sekolah; Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir; Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika; Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan; Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory; senjata api;
- 6) Masa manfaat 15 tahun (6,67%) untuk aset tetap Peralatan Laboratorium Hidrodinamika.
- 7) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk aset tetap Alat Angkut Bermotor Udara

Masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan ditentukan sebagai berikut.

- 1) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk aset tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja; Bangunan Gedung Tempat Tinggal; Bangunan bersejarah; Tugu peringatan; Monumen; Tugu titik kontrol; rambu-rambu; dan
- 2) Masa manfaat 40 tahun (2,5%) untuk aset tetap bangunan Menara.

Masa manfaat aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ditentukan sebagai berikut.

- 1) Masa manfaat 10 tahun (10%) untuk aset tetap Jalan; Bang. Pengaman Sungai & Penangg Bencana Alam; Instalasi Pengolahan Sampah; Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan;
- 2) Masa manfaat 20 tahun (5%) untuk aset tetap Instalasi Pengaman, jaringan telepon;
- 3) Masa manfaat 25 tahun (4%) untuk aset tetap Bangunan Air Rawa; Bangunan Pengembangan Sbr. Air dan Air Tanah; Instalasi Air Minum/Air Bersih; Instalasi Air Kotor; Instalasi Pertahanan; Instalasi Gas; Jaringan Air Minum; Jaringan Gas;
- 4) Masa manfaat 40 tahun (2,5%) untuk aset tetap Bangunan Air Bersih/Baku; Bangunan Air Kotor; Bangunan Air; Instalasi Pembangkit Listrik; Instalasi Gardu Listrik; Jaringan Listrik;
- 5) Masa manfaat 50 tahun (2%) untuk aset tetap Jembatan; bangunan air irigasi; bangunan air pasang surut;

Penyusutan aset tetap dihitung menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari aset tetap secara merata setiap tahun selama masa manfaatnya.

Penyusutan aset tetap dilakukan satu tahun penuh (pendekatan tahunan) pada akhir periode tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap.

Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB), adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik yang sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas, meliputi Software komputer; Lisensi dan Frenchise; Hak Paten dan Hak Cipta; Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang; ATB yang mempunyai nilai sejarah dan budaya; ATB dalam pengerjaan.

Aset tidak berwujud diakui jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi atau dinikmati oleh entitas; dan biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dikukan dengan metode garis lurus. Masa Manfaat aset tak berwujud ditetapkan 5 (lima) tahun.

Aset Lain-lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset Lain-lain, dicatat menurut nilai tercatat/nilai buku aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi direklasifikasi ke dalam aset Lain-lain

d. **Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, sebagai akibat dari melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa.

Jenis Kewajiban

- 1) Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan, antara lain utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, Utang belanja dan utang jangka pendek lainnya
- 2) Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan, terdiri dari: utang dalam Negeri – Pemerintah Pusat, utang dalam negeri – Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi lainnya; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank; Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank; Utang Dalam Negeri – Obligasi; Utang jangka panjang lainnya.

Pengakuan kewajiban

Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions), kewajiban diakui ketika Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Transaksi tanpa Pertukaran (non exchange transactions), kewajiban diakui ketika Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government related events), kewajiban diakui ketika Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kejadian yang diakui Pemerintah (government acknowledge events), kewajiban diakui ketika Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Pengukuran Kewajiban

- 1) Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
- 2) Pengukuran Utang Bunga, dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- 3) Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Pendapatan diterima di muka, dicatat sebesar jumlah pendapatan yang sudah diterima tetapi belum menjadi hak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
- 5) Utang belanja/Utang kepada pihak ke tiga, terjadi ketika Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
- 6) Pengukuran Utang Transfer, adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya, pengukuran disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- 8) Kewajiban atau utang jangka panjang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi diukur berdasarkan karakteristiknya,

sebagai berikut.

- (a) Utang yang tidak diperjualbelikan, memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari pemerintah pusat, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi lainnya, lembaga perbankan, lembaga bukan bank.
- (b) Utang yang diperjualbelikan, pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

e. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

f. Pendapatan

Pendapatan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Jika besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut yaitu pada saat dokumen Surat Ketetapan telah diterbitkan; atau pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi atas nama BUD.

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi atas nama BUD.

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah yang diterima untuk beberapa periode yang melampaui akhir periode akuntansi tertentu (pendapatan diterima dimuka), dicatat dengan pendekatan pendapatan, dimana Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diakui pada saat pendapatan telah diterima di rekening kas umum daerah; atau diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD; atau diterima entitas lain diluar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi atas nama BUD. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui Pendapatan LO sebesar pendapatan yang menjadi hak Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Pendapatan yang dipungut berdasarkan klaim, seperti klaim kepada BPJS atau klaim kepada pihak-pihak lainnya, diakui pada saat klaim telah mendapatkan persetujuan BPJS/pihak lainnya

g. Belanja dan Beban

1) Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.

Transaksi belanja yang dibayar melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

Transaksi belanja yang dibayar melalui bendahara pengeluaran menggunakan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambahan uang persediaan, diakui pada saat terbitnya SP2D GU atau GU Nihil.

Belanja diukur dan dicatat sebesar jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah dan atau rekening Bendahara pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) sesuai dengan Bagan Akun Standar, meliputi belanja pegawai, belanja barang barang, belanja, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer.

2) **Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Pegawai yang dibayar melalui pembayaran langsung (LS) diakui pada saat diterbitkan SP2D LS. Sedangkan beban pegawai yang dibayar melalui Bendahara Pengeluaran menggunakan UP/GU/TU diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja pegawai mendapatkan pengesahan oleh Pengguna Anggaran.

Beban persediaan diakui pada saat diterima Berita Acara Serah Terima barang. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk mengakui beban persediaan sebesar nilai barang-barang persediaan yang telah digunakan atau dikonsumsi.

Beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas dan beban lainnya diakui sebagai beban barang dan jasa pada saat timbul kewajiban.

Beban bunga diakui pada saat jatuh tempo pembayaran bunga. Beban bunga juga diakui pada akhir periode pelaporan sebesar jumlah yang sudah menjadi kewajiban pada tanggal pelaporan meskipun belum jatuh tempo.

Beban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum daerah. Beban penyisihan piutang di akui pada akhir periode akuntansi.

Beban penyusutan aset tetap dan beban amortisasi aset tak berwujud di akui pada akhir periode akuntansi.

Beban Lain-lain yang sifat pengeluarannya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tak terduga lainnya, diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas daerah.

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Jika pada akhir periode terdapat kurang salur atas dana transfer ke entitas pelaporan lain, maka kekurangan salur tersebut diakui sebagai beban transfer dan utang belanja transfer pada periode yang bersangkutan, sepanjang telah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item).

3.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Penerapan kebijakan akuntansi sebagaimana di atur di dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap penyusunan laporan keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

- a. Dalam rangka memenuhi tujuan umum (general purpose financial statements), Penyajian Laporan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 telah berpedoman kepada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran telah berpedoman pada dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana di atur di dalam PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- c. Penyusunan Laporan Arus Kas telah berpedoman pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas.
- d. Penyusunan Laporan Operasional telah berpedoman pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

- e. Penyusunan neraca telah berpedoman pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
- f. Pengakuan, pengukuran, dan penilaian serta pengungkapan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan telah berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
a. Belanja Daerah	9.750.426.353,00	9.640.513.315,00	10.805.775.432,00

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal. Realisasi belanja tahun 2023 sebesar Rp. 9.640.513.315,00 Realisasinya mencapai 98.87% dari anggaran sebesar Rp. 9.750.426.353,00 Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi belanja Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3.89%.

	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1) Belanja Operasi	9.732.316.082,00	9.622.508.315,00	10.784.275.432,00

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : 1 Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Operasi	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Pegawai	6.875.529.020,00	6.819.334.731,00	99.18	7.153.426.158,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.856.787.062,00	2.803.173.634,00	98.12	3.630.849.274,00
	Jumlah	9.732.316.082,00	9.622.508.315,00	98.87	10.784.275.432,00

	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	6.875.529.020,00	6.819.334.731,00	7.153.426.158,00

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 2 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2023

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Gaji pokok PNS /uang representasi	2.385.614.713,00	2.374.119.900,00	99.52	2.478.634.100,00
2	Tunjangan keluarga ASN	219.304.316,00	217.929.388,00	99.37	234.177.362,00
3	Tunjangan jabatan ASN	166.940.004,00	159.260.000,00	95.40	163.580.000,00
4	Tunjangan fungsional ASN	210.300.006,00	209.400.000,00	99.57	213.380.000,00
5	Tunjangan fungsional Umum ASN	44.270.000,00	44.175.000,00	99.79	46.255.000,00
6	Tunjangan beras ASN	126.721.126,00	125.721.120,00	99.21	135.715.080,00
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN	9.741.760,00	9.008,756,00	92.48	8.257.645,00
8	Pembulatan gaji ASN	54.348,00	34.247,00	63.01	35.957,00
9	Iuran Jaminan Kesehatan ASN	226.753.804,00	205.106.218,00	90.45	213.368.266,00
10	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.234.532,00	4.840.131,00	92.47	5.078.395,00
11	Belanja Jaminan Kematian ASN	14.903.748,00	14.520.528,00	97.43	15.235.351,00
12	Belanja Iuran Simpanan peserta Tabungan Perumahan rakyat	0,00	0,00	00,00	0,00
13	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.597.114.498,00	1.593.296.871,00	99.76	1.633.166.160,00
14	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS	22.543.367,00	22.478.846,00	99.71	22.668.918,00
15	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.652.882.798,00	1.651.723.726,00	99.93	1.694.553.924,00
16	Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	191.790.000,00	186.360.000,00	97.17	281.160.000,00
17	Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa	1.360.000,00	1.360.000,00	100,00	8.160.000,00
	Jumlah belanja Pegawai tidak langsung	6.875.529.020,00	6.819.334.731,00	99.18	7.153.426.158,00

	Anggaran TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	2.856.787.062,00	2.803.173.634,00	3.630.849.274,00

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel . 3 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2023

N o	Uraian	Jumlah Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran 2023 (Rp)	%
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	45.452.598,00	45.303.020,00	99,67
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor- Kertas Kerja dan Cover	406.248,00	405.550,00	99,83
3	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak	143.515.720,00	140.692.048,00	98,25
4	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor – Benda pos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
5	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Komputer	29.717.216,00	29.691.922,00	99,91
6	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Alat listrik	10.851.550,00	10.851.550,00	100,00
7	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Alat/bahan untuk Kegiatan kantor lainnya	25.795.864,00	25.766,785,00	99,89
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	36.432.919,00	36.361.389,00	99,89
9	Belanja makan Minum Rapat	129.189.000,00	127.316.500,00	98,59
10	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.125.000,00	8.125.000,00	100,00
11	Honorarium narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara ,panitia	42.750.000,00	42.250.000,00	98,83
12	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.000.000,00	3.474.627,00	69,49

13	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.750.000,00	21.750.000,00	100,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	53.880.000,00	53.880.000,00	100,00
15	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	234.000.000,00	234.000.000,00	100,00
16	Belanja jasa Tenaga Keamanan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
17	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.326.400,00	2.973.112,00	89,38
(1) B	18 Belanja Tagihan Telepon	466.750,00	466.750,00	100,00
e	19 Belanja Tagihan air	13.384.000,00	8.840.125,00	66,05
J	20 Belanja Tagihan Listrik	150.735.180,00	131.190.315,00	87,03
a	21 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	66.000.000,00	65.625.975,00	99,43
n	22 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.005.000,00	23.003.473,00	99,99
J	23 Belanja Bahan-Bahan Kimia	836.472,00	787.400,00	94,13
a	24 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/majalah	11.000.000,00	10.875.000,00	98,86
P	25 Belanja kawat/faccimeli/interner/TV berlangganan	23.496.000,00	22.851.040,00	97,26
B	26 Belanja Pembayaran pajak. Bea dan Perizinan	17.900.000,00	11.192.200,00	62,53
S	27 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
e	28 Belanja Pemeliharaan Komputer – komputer Unit – Personal komputer	8.760.000,00	8.759.966,00	100,00
d	29 Belanja Pemeliharaan Angkutan-Alat Angkutan darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.340.000 ,00	42.425.000,00	79,54
B	30 Belanja Pemeliharaan Angkutan-Alat Angkutan darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	312.280.000,00	312.002.000,00	99,91
e	31 Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor- Alat Kantor Lainnya	21.240.000,00	21.239.994,00	100,00
I	32 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.149.130.145,00	1.146.173.736,00	99,74
a	33 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	53.750.000,00	53.750.000,00	100,00
34	Belanja hadiah Bersifat perlombaan	75.015.000,00	74.893.725,00	99,84
35	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud- Software	1.906.000,00	1.905.432,00	99,97
36	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00
s	J U M L A H	2.856.787.062,00	2.803.173.634,00	98,12

(1) Belanja Persediaan

Belanja Persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS. Belanja Persediaan sampai dengan 30 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 514.930.612,00 terinci sebagai berikut.

Tabel. 4 Realisasi Belanja Persediaan tahun 2023

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	45.452.598,00	45.303.020,00	99,67
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak	143.515.720,00	140.692.048,00	98,03
3	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor – Benda pos	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
4	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Alat listrik	10.851.550,00	10.851.550,00	100,00
5	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Komputer	29.717.216,00	29.691.922,00	99,91
6	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor-Suvenir /cendera mata	0,00	0,00	
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	129.189.000,00	127.316.500,00	98,55
8	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan kantor lainnya	25.795.864,00	25.766.785,00	99,89
9	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	66.000.000,00	65.625.975,00	99,43
10	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	406.248,00	405.550,00	99,83
11	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.432.919,00	36.361.389,00	99,80
12	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.005.000,00	23.003.473,00	99,99
13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.125.000,00	8.125.000,00	100,00
14	Belanja Bahan-Bahan Kimia	836.472,00	787.400,00	94,13
	Jumlah	520.327.587,00	514.930.612,00	98,96

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya ygbersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 30 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 628.998.601,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel . 5: Realisasi Belanja Jasa Tahun 2023

No	Belanja Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
1	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	0,00	0,00	0,00
2	Belanja tagihan Telepon	466.750,00	466.750,00	100,00
3	Belanja tagihan air	13.384.000,00	8.840.125,00	66,05
4	Belanja tagihan listrik	150.735.180,00	131.190.315,00	87,03
5	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/majalah	11.000.000,00	10.875.000,00	98,86
6	Belanja kawat/faccimeli/interner/TV Berlangganan	23.496.000,00	22.851.040,00	97,26
7	Belanja pembayaran pajak bea dan perizinan	17.900.000,00	11.192.200,00	62,53
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.326.400,00	2.973.112,00	89,38
9	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00
10	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00
11	Honorarium narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan panitia	42.750.000,00	42.250.000,00	
12	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.000.000,00	3.474.527,00	69,49
13	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.150.000,00	21.150.000,00	100,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	53.880.000,00	53.880.000,00	100,00
15	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	234.000.000,00	234.000.000,00	100,00
16	Belanja jasa Tenaga kebersihan	0.000	0,00	0,00
17	Belanja jasa Tenaga keamanan	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00
18	Belanja Jasa Tenaga Sopir	0,00	0,00	0,00
19	Belanja jasa juri Perlombaan/ pertandingan	0,00	0,00	0,00
20	Belanja jasa penyelenggaraan acara	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud - Software	1.906.000,00	1.905.432,00	99,97
22	Belanja jasa kontribusi Asosiasi	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00
	Jumlah	662.944.330,00	628.998.601,00	94,88

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 30 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.384.426.960,00 terinci sebagai berikut.

Tabel . 6: Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2023

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.340.000,00	42.425.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Angkutan-Alat Angkutan darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	312.280.000,00	312.002.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor	21.240.000,00	21.239.994,00
4	Belanja Pemeliharaan Komputer – komputer Unit – Personal komputer	8.760.000,00	8.759.966,00
	Jumlah	395.620.000,00	384.426.960,00

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah.Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 30 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.1.199.923.736,00 terinci sebagai berikut.

Tabel . 7 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2023

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.149.130.145,00	1.146.173.736,00
2	Belanja Dinas Tetap	0,00	0,00
3	Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00
4	Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	53.750.000,00	53.750.000,00
	Jumlah	1.202.880.145,00	1.199.923.736,00

(5) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sampai dengan 30 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 74.893.725,00 terinci sebagai berikut.

Tabel. 8 : Realisasi Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tahun 2023

No.	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	75.015.000,00	74.893.725,00
	Jumlah	75.015.000,00	74.893.725,00

(6) Belanja Modal

	Anggaran Ta 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(c) Belanja Modal	18.110.271,00	18.004.950,00	21.500.000,00

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya. Realisasi belanja modal tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel . 9 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2023

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.110.271,00	18.004.950,00	99.42	21.500.000,00
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00		0,00
	Jumlah	18.110.271,00	18.004.950,00		21.500.000,00

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	18.110.271,00	18.004.950,00	99.42	21.500.000,00
	Jumlah	18.110.271,00	18.004.950,00		21.500.000,00

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
	-	0,00	0,00		
	Jumlah	0,00	0,00		

4.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 30 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel. 10 Rincian Aset Lancar per 30 Desember 2023 dan 2022

Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00
Persediaan	6.178.336,50	1.488.102,09,00
Jumlah	6.178.336,50	1.488.102,09,00

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 11 Mutasi kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2023 dan 2022

1. Saldo 31 Desember 2022		0,00
2. Penerimaan :		
- SP2D UP		
- SP2D TUP		
- SP2D GU		
- Penerimaan PFK		
Jumlah Penerimaan		
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU		
- SPJ GU Nihil		
- Setor kembali sisa TUP		
- Setor kembali sisa UP/GU		
- Pengeluaran PFK		
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu		
Jumlah pengeluaran		
4. Saldo 31 Desember 2023		0,00

	30 Desember 2023 (Rp)	30 Desember 2022 (Rp)
2) Persediaan	6.178.336,50	1.488.102,09,00

Saldo persediaan per 30 Desember 2023 dan 2022, merupakan hasil stock opname yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel . 12 Laporan Persediaan Per 30 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 30 Desember 2022		631.402.908,00
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,00
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		631.402.908,00
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2023	514.930.612,00	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,00	
7	Belanja Persediaan BOS	0,00	
8	Penerimaan hibah persediaan	0,00	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	514.930.612,00	
10	Dikurangi :		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2022	0,00	
12	Pengeluaran hibah persediaan	0,00	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)		
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		
16	Persediaan tahun 2023 (14+15)	514.930.612,00	631.402.908,00

Tabel.13. Daftar Persediaan Tahun 2023 dan 2022

No	Persediaan	2023	2022
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.388.166,00	360.000,00
2	Persediaan Kertas dan Cover	21.000,00	0,00
3	Persediaan Alat Kebersihan	0,00	918.102,09
4	Persediaan Bahan Komputer	1.434.675,00	210.000,00
5	Persediaan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	129.870,00	0,00
6	Persediaan Alat Listrik	934.620,00	0,00
7	Persediaan Perabot Kantor	2.270.005,50	0,00
	Jumlah	6.178.336,50	1.488.102,09

b. ASET TETAP

	30 Desember 2023 (Rp)	30 Desember 2022 (Rp)
1) Aset Tetap	855.665.777,73	998.918.661,10

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 30 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

Tabel.14 Daftar Mutasi-Reklasifikasi Aset Tetap
per 30 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2022	Koreksi	Mutasi _Reklasifikasi		Saldo 30 Des 2023
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Peralatan dan Mesin	4.041.041.873,00		0,00	0,00	4.054.046.823,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00		0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap Lainnya	492.047.000,00		5.000.000,00	0,00	497.047.000,00
4	Akumulasi Penyusutan	(3.534.170.211,90)		0,00	0,00	(3.695.428.045,27)
	Jumlah	998.918.661,10				855.665.777,73

Rincian koreksi aset tetap sebagai berikut :

- Koreksi kurang catat Rp. -

- Koreksi lebih catat Rp. -

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 30 Desember 2023 sebagai berikut.

a) Mutasi Penambahan Aset Tetap meliputi:

- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. 0,00
- (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp.-
- (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. -
- (4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. -
- (5) Reklasifikasi dari Aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp. -
- (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp. -
- (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. –
- (8) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. 0,00

b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap meliputi:

- (1) Penghapusan Aset Lain-Lain sebesar Rp. 0,00,-, Total Aset Lainnya tahun 2023 Rp. 128.000.000,00
- (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp.-
- (3) Belanja Modal yang tidak menambah asset tetap (masuk Extracountable) sebesar Rp. 0,00 @
- (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain pada tahun 2023 sebesar Rp.1.001.870.808,00 berupa Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut : Alat-alat Angkutan sebesar Rp.18.600.000,00, Alat-Alat kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp.819.263.467,00 dan Alat-Alat Laboratorium sebesar Rp.593.042,00, ditambah Aset lain-lain sebelumnya sebesar Rp.163.414.299,00.
- (5) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Extracountable sebesar Rp. - dan
- (6) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. 0,00

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 30 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 4.054.046.823,00 dan Rp. 4.041.041.873,00 terinci sebagai berikut :

Tabel. 15 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
per 30 Desember 2023 dan 2022

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Jan 2022	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2023
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Alat-alat Angkutan	2.103.422.330,00	0,00	0,00	0,00	2.103.422.330,00
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alat-alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00	49.424.760,00
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.723.774.798,00	0,00	0,00	0,00	1.302.320.658,00
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	211.244.745,00	0,00	0,00	0,00	25.804.950,00
7	Alat-alat Kedokteran	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
8	Alat-alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Komputer					570.474.125,00
	Jumlah	4..041.041.873,00	0,00	0,00	0,00	4.054.046.823,00

Perubahan asset tetap sebesar Rp.18.004.950,00 Sebagaimana tersebut diatas tahun 2023 ditambah Rp.4.036.041.873,00 menjadi Rp. 4.054.046.823,00.

Realisasi perolehan asset tetap alat-alat kantor, rumah tangga dan sebagainya yang berasal dari realisasi belanja tahun 2023 adalah :

KEGIATAN	JUMLAH
Penambahan	
	Rp. 18.004.950,00
Jumlah	Rp. 0,00
Pengurangan	
	Rp. -
Jumlah	Rp 18.004.950,00

	30 Desember 2023 (Rp)	30 Desember 2022 (Rp)
b. Gedung dan Bangunan	0,00	0,00

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Saldo gedung dan bangunan per 30 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel. 16.Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 30 Desember 2023

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Jan 2023	Koreksi	Mutasi		Saldo 30 Des 2023
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut :

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp. -
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. -
- Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp. - meliputi :
- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp.-
- Penambahan dari hibah Rp. -
- Penambahan dari belanja barang Rp. –

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp. - sebagai berikut :

- Pengurangan karena penghapusan Rp. -
- Pengurangan karena dihibahkan Rp. -
- Pengurangan karena reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. -

	30 Desember 2023 (Rp)	30 Desember 2022 (Rp)
c. Aset Tetap Lainnya	497.047.000,00	492.047.000,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 30 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.497.047.000,00 dan Rp. 492.047.000,00 Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

**Tabel. 17 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya
per 30 Desember 2023**

No	Jenis	31 Des 2022	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2023
1	Buku dan Pepustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebuda- yaan	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
3	Hewan Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Renovasi	492.047.000,00	0,00	0,00	0,00	492.047.000,00
	Jumlah	492.047.000,00	0,00	0,00	0,00	497.047.000,00

3. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi per 30 Desember 2023 dan 2022 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. 8.886.598,00 dan Rp. 12.034.896,00 diuraikan sebagai berikut.

	30 Desember 2023	30 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	8.886.598,00	12.034.896,00
	30 Desember 2023	30 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
2) Utang Belanja	8.886.598,00	12.034.896,00

Utang belanja adalah kewajiban lancar Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 30 Desember 2023 tercatat sebesar Rp. 8.886.598,00 terdiri dari utang belanja listrik, Telepon, Internet dan Air (belanja jasa) sebesar Rp. 8.886.598,00 sebagaimana tabel dibawah.

Tabel.18 Rincian Utang Tahun 2023

No	Jenis Utang	31 Des 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	30 Des 2023
1	Utang Belanja Jasa	12.034.896,00	0,00	0,00	8.886.598,00
	Jumlah	12.034.896,00	0,00	0,00	8.886.598,00

Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 30 Desember 2023 sebesar Rp. 8.886.598,00 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel .19 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2023

No	Jenis Utang	30 Des 2022	Penambahan 2023	Pengurangan 2023	30 Des 2023
1	Jasa listrik PLN	10.174.240,00	0,00	0,00	7.543.367,00
2	Jasa Air	998.900,00	0,00	0,00	430.875,00
3	Jasa Internet	823.070,00	0,00	0,00	868.170,00
4	Telepon	38.686,00	0,00	0,00	44.186,00
	Jumlah	12.034.896,00	0,00	0,00	8.886.598,00

d. EKUITAS

	30 Desember 2022 (Rp)	30 Desember2023 (Rp)
1) Ekuitas	1.010.193.478,73	1.308.370.394,90

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 30 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel. Daftar Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Akun	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Jumlah Aset	1.019.080.076,73	1.163.821.062,19
2	Jumlah Kewajiban	8.886.598,00	12.034.896,00
3	Ekuitas (1(2)	1.010.193.478,73	1.151.786.166,19

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel.20 Daftar Rincian Ekuitas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi per 30 Desember 2022 dan 2023

No	Uraian	2023	2022
1	Ekuitas Awal	0.00	1.308.370.394,90
2	Surplus (Defisit) LO	(9.771.731.302,38)	(10.962.359.660,71)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	0,00	0,00
4	Koreksi Ekuitas	0,00	0,00
5	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	10.805.775.432,00
6	EKUITAS AKHIR	1.010.242.578,73	1.151.786.166,19

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

4.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan- LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi tahun 2023 dan 2022, sebagai berikut.

b. BEBAN

	30 Desember 2023 (Rp)	31 Desember2022 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	6.819.334.731,00	7.153.426.158,00

Tabel. 21. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

Uraian	2023	2022
Belanja Pegawai LRA	9.640.513.315,00	10.805.775.432,00
- Belanja pegawai Tidak langsung	6.819.334.731,00	7.153.426.158,00
1. Gaji dan tunjangan	3.364.115.288,00	3.794.877.156,00
2. Tambahan penghasilan	3.267.499.443,00	3.350.389.002,00
3. Honorarium	187.720.000,00	8.160.000,00
- Belanja Langsung	2.821.178.584,00	3.630.849.274,00
DITAMBAH : Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar	0,00	0,00
Kekurangan TPP Bulan November 2022	0,00	0,00
TPP Bulan Desember 2023	0,00	0,00
DIKURANGI :		
Bayar utang TPP dan Kekurangan TPP Des 2022	0,00	0,00
Jumlah Beban Pegawai Lo	6.819.334.731,00	7.153.426.158,00

Rincian Beban Pegawai Yang Masih Harus Dibayar
Tahun 2023 dan 2022.

No	Uraian	TPP Desember 2023	Jumlah Beban Pegawai yang Belum dibayar 2023	Beban Pegawai Yang Belum Dibayar 2022
1	-	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00	0,00

Rincian beban pegawai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1. Beban gaji dan tunjangan sebesar Rp. 3.364.115.288 sesuai dengan LRA
- 2. Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja senilai Rp. 3.267.499.443,00 sesuai dengan LRA .
- 3. Honorarium sebesar Rp. 187.720.000,00 sesuai dengan LRA
- 4. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.821.178.584,00 sesuai dengan LRA

	30 Desember 2023 (Rp)	31 Desember2022 (Rp)
2) Beban Barang dan Jasa – LO	2.813.499.234,04,00	3.645.326.126,00

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 30 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel. 22. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

No	Beban Barang dan Jasa	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Barang Pakai Habis	516.418.714,09	633.844.864,00
2	Beban Jasa Kantor	637.885.199,00	993.076.804,00
3	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00
4	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00
5	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	384.426.960,00	362.380.605,00
6	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
7	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1.199.923.736,00	1.656.023.853,00
8	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	74.893.725,00	0,00
	Jumlah	2.813.548.334,09	3.645.326.126,00

	30 Desember 2023	30 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
(a) Beban Persediaan	516.418.714,09	633.844.864,00

Tabel. 23. Daftar Rincian Beban Persediaan Tahun 2023

No	Belanja Persediaan	Realisasi 2023
1	Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor – Alat Tulis Kantor	45.663.020,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Cetak	140.692.048,00
3	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor – Benda pos	1.000.000,00
4	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Alat listrik	10.851.550,00
5	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Komputer	29.901.922,00
6	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor-Suvenir /cendera mata	0,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	127.316.500,00
8	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan kantor lainnya	26.684.887,00
9	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	65.625.975,00
10	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	405.550,00
11	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.361.389,00
12	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	23.003.473,00
13	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	8.125.000,00
14	Belanja Bahan-Bahan Kimia	787.400,00
	Jumlah Beban Persediaan	516.418.714,09

Rincian beban persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban persediaan alat tulis kantor senilai Rp. 45.663.020,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp.45.303.020,00 ditambah (+) persediaan akhir 2022 sebesar Rp. 360.000,00.
2. Beban persediaan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor- Kertas Kerja dan Cover senilai Rp. 405.550,00 sesuai dengan LRA.
3. Belanja persediaan Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Benda Pos senilai Rp. 1.000.000,00 sesuai dengan LRA
4. Belanja persediaan Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Alat listrik senilai Rp. 10.851.550,00 sesuai dengan LRA.
5. Beban persediaan Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan kantor- Bahan Komputer senilai Rp. 29.901.922,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp. 29.691.922,00 ditambah (+) persediaan akhir 2022 sebesar Rp.210.000,00.
6. Beban Persediaan Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp. 127.316.500,00 sesuai dengan LRA.

7. Beban persediaan Alat/bahan untuk Kegiatan kantor-Alat/bahan untuk Kegiatan kantor lainnya senilai Rp. 26.684.887,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp.25.766.785,00 ditambah (+) persediaan akhir 2022 sebesar Rp. 918.102,09.
8. Beban Persediaan Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak senilai Rp. 140.692.048,00 sesuai dengan LRA
9. Beban Persediaan Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) senilai Rp. 65.625.975,00 sesuai dengan LRA.
10. Beban Persediaan Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor senilai Rp. 36.361.389,00 sesuai dengan LRA.
11. Beban Persediaan Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas senilai Rp. 23.003.473,00 sesuai dengan LRA.
12. Beban Persediaan Belanja Bahan-Bahan Kimia senilai Rp. 787.400,00 sesuai dengan LRA.
13. Beban Persediaan Makanan dan Minuman Jamuan Tamu senilai Rp. 8.125.000,00 sesuai dengan LRA

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember2022 (Rp)
(b) Beban Jasa	637.836.099,00	993.076.804,00

Tabel.24 Daftar Rincian Beban Belanja Jasa Tahun 2023

No	Belanja Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	0,00	0,00
2	Belanja tagihan Telepon	466.750,00	510.936,00
3	Belanja tagihan air	13.384.000,00	9.271.000,00
4	Belanja tagihan listrik	150.735.180,00	138.733.682,00
5	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/majalah	11.000.000,00	10.875.000,00
6	Belanja kawat/faccimeli/interner/TV Berlangganan	23.496.000,00	23.719.210,00
7	Belanja pembayaran pajak bea dan perizinan	17.900.000,00	11.192.200,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.326.400,00	2.973.112,00
9	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00
10	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.000.000,00	9.000.000,00

11	Honorarium narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa acara dan panitia	42.750.000,00	42.250.000,00
12	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	5.000.000,00	3.474.527,00
13	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.150.000,00	21.150.000,00
14	Belanja Jasa Tenaga Ahli	53.880.000,00	53.880.000,00
15	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	234.000.000,00	234.000.000,00
16	Belanja jasa Tenaga kebersihan	0,00	0,00
17	Belanja jasa Tenaga keamanan	72.000.000,00	72.000.000,00
18	Belanja Jasa Tenaga Sopir	0,00	0,00
19	Belanja jasa juri Perlombaan/ pertandingan	0,00	0,00
20	Belanja jasa penyelenggaraan acara	0,00	0,00
21	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud - Software	1.906.000,00	1.905.432,00
22	Belanja jasa kontribusi Asosiasi	2.950.000,00	2.950.000,00
	Jumlah Beban Jasa Kantor	662.944.330,00	637.885.199,00

Rincian beban persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban telepon senilai Rp. 510.936,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp. 466.750,00 ditambah (+) pembayaran beban telepon bulan Desember tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 44.186,00 dikurangi (-) pembayaran beban telepon bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp. 38.686,00.
2. Beban tagihan listrik senilai Rp. 138.733.682,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp. 131.190.315,00 ditambah (+) pembayaran beban listrik bulan Desember tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 7.543.367,00 dikurangi (-) pembayaran beban listrik bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp. 10.174.240,00.
3. Beban tagihan air senilai Rp. 9.271.000,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp. 8.840.125,00 ditambah (+) pembayaran tagihan air bulan Desember tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 430.875,00. Dikurangi (-) pembayaran beban tagihan air bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp. 998.900,00.
4. Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah senilai Rp. 10.875.000,00 Sesuai dengan LRA.
5. Beban kawat/faccimell/Internet/TV berlangganan senilai Rp. 23.719.210,00 diperoleh berdasarkan perhitungan : LR senilai Rp. 22.851.040,0 ditambah (+) pembayaran Kawat/faccimell/Internet/TV bulan Desember tahun 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 sebesar Rp. 868.170,00 Dikurangi (-)

- pembayaran beban Kawat/faccimell/Internet/TV bulan Desember 2022 yang dibayarkan pada bulan Januari 2023 sebesar Rp. 823.070,00.
6. Beban Belanja pembayaran pajak bea dan perizinan senilai Rp. 11.192.200,00 sesuai dengan LRA.
 7. Beban Kursus Singkat/Pelatihan senilai Rp. 9.000.000,00 sesuai dengan LRA.
 8. Beban Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Panitia senilai Rp. 42.250.000,00 sesuai dengan LRA.
 9. Beban Honorarium Tim Penyusun Jurnal, Bultein, Majalah, Pengelolah Teknologi Informasi Website senilai Rp. 3.474.627,00 sesuai dengan LRA.
 10. Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan senilai Rp. 21.150.000,00 sesuai dengan LRA.
 11. Beban Belanja Jasa Tenaga Ahli senilai Rp. 53.880.000,00 sesuai dengan LRA.
 12. Beban Belanja Jasa Tenaga Administrasi senilai Rp. 234.000.000,00 sesuai dengan LRA.
 13. Beban Belanja Jasa Tenaga Keamanan senilai Rp. 72.000.000,00 sesuai dengan LRA.
 14. Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN senilai Rp. 2.973.112,00 sesuai dengan LRA.
 15. Beban Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud - Software senilai Rp. 1.905.432,00 sesuai dengan LRA.
 16. Beban Belanja jasa kontribusi Asosiasi senilai Rp. 2.950.000,00 sesuai dengan LRA.

	30 Desember 2023 (Rp)	30 Desember 2022 (Rp)
(c) Beban Perjalanan Dinas	1.199.923.736,00	1.656.023.853,00

Tabel.25 Daftar Rincian Beban Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2023

No.	Beban Perjalanan Dinas	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.149.130.145,00	1.146.173.736,00
2	Belanja Dinas Tetap	0,00	0,00
3	Belanja perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00
4	Belanja perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota	53.750.000,00	53.750.000,00
	Jumlah Beban Perjalanan dinas	1.202.880.145,00	1.199.923.736,00

Rincian beban perjalanan Dinas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perjalanan dinas Biasa senilai Rp. 1.146.173.736,00 sesuai dengan belanja LRA
2. Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota senilai Rp. 53.750.000,00 sesuai dengan belanja LRA

	30 Desember 2023 (Rp)	30 Desember 2022 (Rp)
(d) Beban Pemeliharaan	384.426.960,00	362.380.605,00

Tabel.26 Daftar Rincian Beban Belanja Pemeliharaan Tahun 2023

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	53.340.000,00	42.425.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Angkutan-Alat Angkutan darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang	312.280.000,00	312.002.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor	21.240.000,00	21.239.994,00
4	Belanja Pemeliharaan Komputer – Komputer Unit – Personal komputer	8.760.000,00	8.759.966,00
	Jumlah	395.620.000,00	384.426.960,00

Rincian beban pemeliharaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Pemeliharaan Angkutan-Alat Angkutan darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan senilai Rp. 42.425.000,00 sesuai dengan belanja LRA
2. Beban Pemeliharaan Angkutan - Alat Angkutan darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang senilai Rp. 312.002.000,00 sesuai dengan belanja LRA
3. Beban Pemeliharaan Alat kantor dan Rumah Tangga - Alat Kantor senilai Rp. 21.239.994,00 sesuai dengan belanja LRA
4. Beban Pemeliharaan Komputer – komputer Unit – Personal komputer senilai Rp. 8.759.966,00 sesuai dengan belanja LRA.

	30 Desember 2023 (Rp)	30 Desember 2022 (Rp)
(e)Beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakt	74.893.725,00	0,00

Tabel.27 Daftar Rincian Beban Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat Tahun 2023

No.	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	Anggaran 2023	Realisasi 2023
1	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	75.015.000,00	74.893.725,00
	Jumlah	75.015.000,00	74.893.725,00

Rincian beban uang dan/jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan senilai Rp. 74.893.725,00 sesuai dengan belanja LRA.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
(f) Beban Lain-lain	0,00	-

Rincian Beban lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Beban Lain-lain pada tahun 2023 senilai Rp. 0,00.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
3) Beban Penyusutan Dan Amortisasi	161.497.833,38	176.562.735,80

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 161.497.833,38 dan Rp. 176.562.735,80 sebagai berikut.

d. Surplus (Defisit) LO	30 Desember 2023 (Rp)	30 Desember 2022 (Rp)
1) Surplus (Defisit) LO	(9.771.971.302,38)	(10.962.359.660,71)

**Tabel.28. Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi
Tahun 2023 dan 2022**

No	Beban Penyusutan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	161.497.833,38	176.562.735,80
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0,00	0,00
5	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
	Jumlah	161.497.833,38	176.562.735,80

Surplus (defisit) LO merupakan akumulasi dari surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel.29. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2023 dan 2022

No	Surplus (defisit)	2023	2022
1	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi	(9.771.971.302,38)	(10.962.359.660,71)
2	Surplus (Defisit) Non Operasi	0,00	0,00
3	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
	Jumlah	(9.771.971.302,38)	(10.962.359.660,71)

4.3 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	30 Desember 2023 (Rp)	30 Desember 2022 (Rp)
a. Ekuitas Awal	1.151.786.166,19	1.308.370.394,90

Saldo ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp. 1.308.370.394,90 merupakan ekuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2022 audited. Sedangkan ekuitas awal tahun 2023 sebesar Rp. 1.151.786.166,19 merupakan ekuitas yang telah disajikan di Neraca 2023 audited.

	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
b. Surplus (Defisit) LO	(9.771.971.302,38)	(10.962.359.660,71)

Surplus (defisit) LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus (defisit) dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/defisit LO untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut.

Tabel.30. Surplus/Defisit LO
Untuk tahun yang berakhir tanggal 30 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	2023	2022
1	Pendapatan LO	0,00	0,00
2	Beban	9.771.971.302,38	10.962.359.660,71
3	Surplus/Defisit dari Operasional (1-2)	(9.771.971.302,38)	(10.962.359.660,71)
4	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
5	Pos Luar Biasa	0,00	0,00
6	Surplus/Defisit LO (3+4+5)	(9.771.971.302,38)	(10.962.359.660,71)

	30 Desember 2023	30 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
c. Ekuitas Akhir	1.010.193.478,73	1.151.786.166,19

Saldo ekuitas akhir per 30 Desember 2023 dan 2022., meliputi saldo awal ekuitas di tambah surplus (defisit) LO dan dampak kumulatif atas koreksi kesalahan mendasar periode sebelumnya, sebagai berikut.

Tabel.31. Laporan Perubahan Ekuitas

No	Keterangan	2023	2022
1	Ekuitas Awal	1.151.786.166,19	1.308.370.394,90
2	Surplus (defisit) LO	(9.771.971.302,38)	(10.962.359.660,71)
3	Dampak Kumulatif Koreksi Kesalahan Mendasar	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	1.010.193.478,73	1.151.786.166,19

V. INFORMASI NON KEUANGAN

5.1. Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini untuk melengkapi informasi secara umum.

5.2. Pengungkapan Lainnya

5.2.1. Domisili

Provinsi Jambi secara geografis dan geoekonomi, terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang, karena berada pada jalur Lintas Timur Pulau Sumatera, antar Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi, berbatasan dengan Kota Palembang sebagai pusat kegiatan industri, perdagangan dan pusat kehidupan modern.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 yang terdiri dari Pejabat eselon II satu orang (Kepala Badan), Pejabat eselon III lima orang (1 Sekretaris dan 4 Kepala Bidang) dan 15 Pejabat Sub Koordinator (3 Kasubag dan 12 Kasubid) serta 6 Orang Fungsional Peneliti.

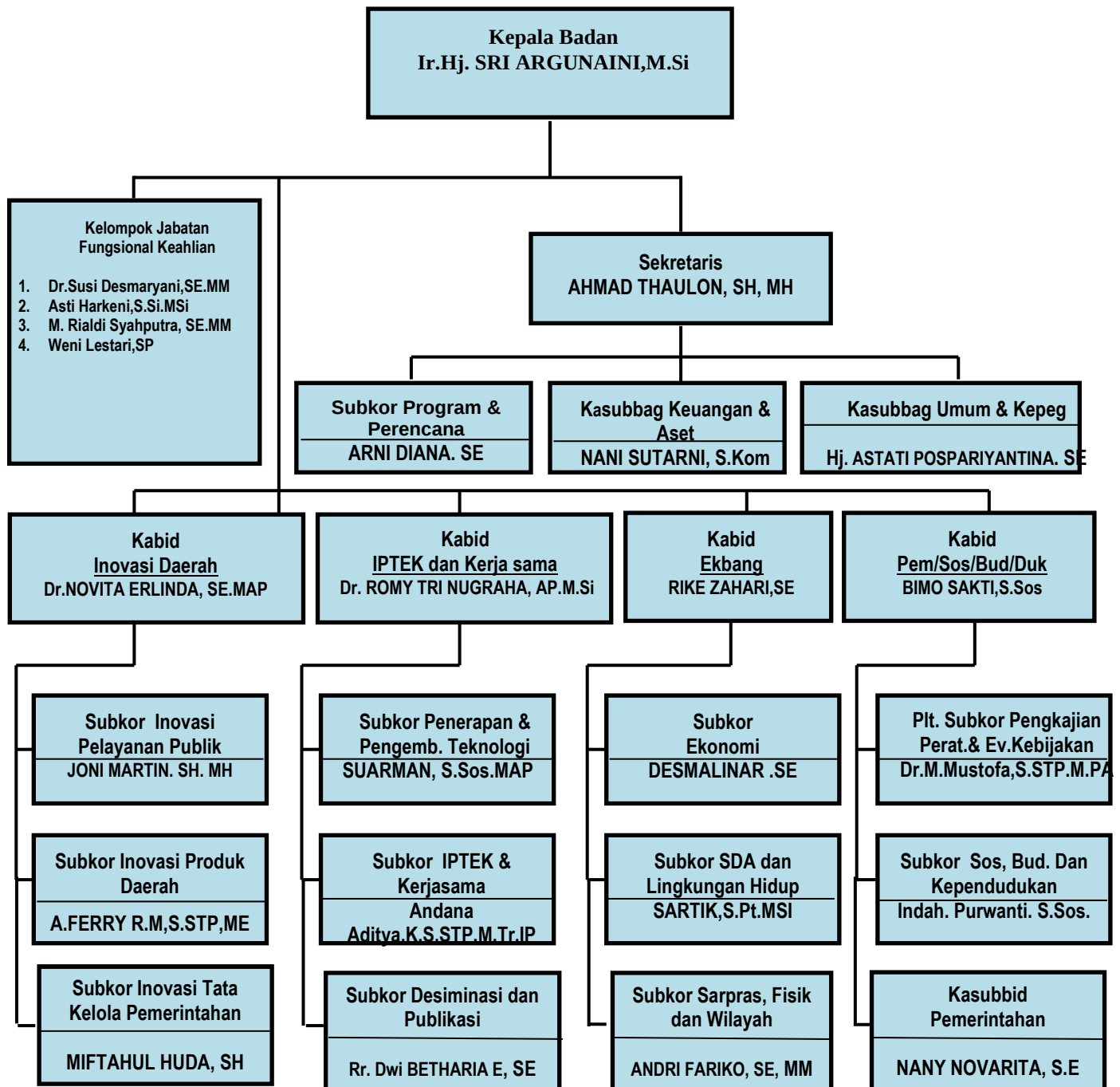
5.2.2. Struktur Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BALITBANGDA) Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penelitian dan pengembangan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. Penyusunan perencanaan program anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- d. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan provinsi;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan, sosial dan kependudukan, ekonomi dan pembangunan serta bidang inovasi dan teknologi;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
- g. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintah provinsi;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Balitbangda; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA PROVINSI JAMBI



Dalam melaksanakan Tupoksinya Balitbangda Provinsi Jambi mempunyai SDM ASN sebanyak 44 orang pegawai yang terdiri dari atas :

- - Pejabat struktural sebanyak 20 orang
- - Pejabat fungsional peneliti 4 orang dan
- - Fungsional Umum 19 orang
- - Fungsional Arsiparis 1 Orang

BAB VI. P E N U T U P

Laporan Keuangan Tahun 2023 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Jambi disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2023 selama satu periode laporan. Laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan melalui kondisi keuangan untuk menilai efisiensi dan efektivitas keuangan.

Secara umum program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun realisasi belanja belum sesuai dengan target yang seharusnya dikarenakan pada saat ini terdapat refocusing anggaran akibat deficit anggaran, sehingga berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Informasi Realisasi Belanja dan Nilai Aset per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja sebesar Rp. 9.640.513.315,00 atau 98,87 %, dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.750.426.353,00.
2. Jumlah Nilai Aset sebesar per 30 Desember 2023 sebesar Rp.1.019.080.076,73 sedangkan per 30 Desember 2022 sebesar Rp.1.163.821.062,19 Selisih ini merupakan aset lancar berupa kas di bendahara pengeluaran.

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 merupakan amanah dari Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan perubahannya untuk memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna untuk meningkatkan good governance.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 disampaikan, untuk memberikan gambaran Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi sebagai dasar/acuan laporan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023.